



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Ellen Handayani, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 09 Januari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Veteran Rt. 002/Rw. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sebagai.....**Pemohon** ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada sdr. Roby Alamsyah, SH.,Dkk masing-masing Advokat dan Pengacara di Di Villa Gatot Subroto (gatsu), Blok A, Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SKKL/LBH.EDA/X/2023, tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, nomor register : 571/SK/Pdt.P/2023/PN.Idm, tertanggal 27 November 2023, yang selanjutnya sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 238/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 238/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 26 Oktober 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah lahir di Indramayu, 09 Januari 1966, sesuai dengan surat kenal (kelahiran) dengan nomor: 34/SKI/II/1981 di keluarkan di Indramayu dan di tandatangi oleh Drs. Sugeng Wiriohardjo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu ub. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Bahwa kakak kandung dari **Pemohon** atas nama **ADRIANUS EDDY HARTONO** telah meninggal dunia sesuai surat Keterangan Kematian dari desa nomor 474.3/16 b-Kel, menerangkan bahwa Nama: **ADRIANUS EDDY HARTONO**, telah meninggal dunia di: Rumah, dikarenakan: Sakit pada tanggal 22 Mei 2017, dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Jaenal Abidin, S.IP sebagai Lurah Lemahabang;
3. Bahwa kakak kandung **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Jaenal Abidin, S.IP sebagai Lurah Lemahabang menerangkan bahwa:

Nama : ELLEN HANDAYANI

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 09 Januari 1966

Menerangkan bahwa sesungguhnya nama yang tercantum di atas adalah kakak kandung **ADRIANUS EDDY HARTONO (Alm)**. Sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan Lurah Lemahabang tertanggal 18 Oktober 2023;

5. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum **ADRIANUS EDDY HARTONO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang pembuatan Akta Kematian kakak kandung **Pemohon**. Namun, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

7. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Permohonan Akta Kematian kakak kandung **Pemohon**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jl.Veteran RT. 002 RW. 04, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama **ADRIANUS EDDY HARTONO** telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 22 Mei 2017;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian kakak kandung **Pemohon** tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama kakak kandung **Pemohon** bernama **ADRIANUS EDDY HARTONO**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 34/SKL/II/1981, tertanggal 10 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu ub. Kepala bagian pemerintahan, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/166-Kel, tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/47-Yanmas/XI/2023, tertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/56-Sekrt/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/47-Sekert/XI/2023, tertanggal 02 November 2023, dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 18 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Mutarike Sudiro;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan tentang Surat kematian kakaknya;
- Bahwa nama kakak Pemohon yaitu sdr. Adrianus Eddy Hartono;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adrianus Eddy Hartono merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu bernama Bapak Hadi Suwondo dan Ibu bernama Titin Setia Wati;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Bapak Hadi Suwondo dan Ibu Titin Setia Wati telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakak kandung Pemohon yang bernama Adrianus Eddy Hartono tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Adrianus Eddy Hartono telah meninggal dunia setelah saksi di beritahu oleh Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mengenai Penetapan Akta Kematian untuk apa detailnya saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi dipersidangan di Pengadilan Negeri Indramayu dalam hal pengajuan permohonan akta kematian kakaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Bandung;
- Bahwa rumah yang beralamat di Jalan Veteran Rt.002/Rw.004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu tersebut adalah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakak Pemohon yang bernama Adrianus Eddy Hartono tersebut telah meninggal dunia di rumah karena sakit;
- Sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon yaitu Bapak Hadi Suwondo dan Ibu Titin Setia Wati membesarkan anak-anaknya semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Veteran Rt.002/Rw. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu Ibu Titin Setia Wati pekerjaan sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT);
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

2. saksi Kendro Mulyadi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan tentang Surat kematian kakaknya;
- Bahwa nama kakak Pemohon yaitu sdr. Adrianus Eddy Hartono;
- Bahwa Adrianus Eddy Hartono merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu bernama Bapak Hadi Suwondo dan Ibu bernama Titin Setia Wati;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Bapak Hadi Suwondo dan Ibu Titin Setia Wati telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakak kandung Pemohon yang bernama Adrianus Eddy Hartono tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat kakak Pemohon yaitu Adrianus Eddy Hartono meninggal dunia, saksi tidak mengetahui di usia berapa;
- Bahwa Adrianus Eddy Hartono semasa hidupnya sebelum meninggal dunia sudah berkeluarga namun belum dikaruniai anak keturunan, setelah Adrianus Eddy Hartono meninggal dunia lalu istri dari Adrianus Eddy Hartono kembali pulang ke kampung halamannya di Medan;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat penetapan akta kematian di Pengadilan untuk apa detailnya, saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi dipersidangan di Pengadilan Negeri Indramayu dalam hal pengajuan permohonan Akta Kematian Atas nama Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon surat-surat kematian kakak Pemohon baru diurus sekarang oleh Pemohon tidak ditahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud membuat Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu atas nama Adrianus Eddy Hartono yang telah meninggal dunia di rumah oleh karena sakit pada tanggal 22 Mei 2017

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Mutarike Sudiro dan saksi Kendro Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 474/47-Yanmas/X/2023, tertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, Pemohon berdomisili di Jl. Veteran Rt. 002/Rw. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
- Pasal 68, menyebutkan:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. **kematian**;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- Pasal 44 ayat (1) menyebutkan : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL Tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/166-Kel, tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang (Vide bukti P.2) bahwa Adrianus Eddy Hartono meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2017 di Rumah oleh karena sakit bersesuaian dengan keterangan bernama Saksi Mutarike Sudiro dan saksi Kendro Mulyadi yang menerangkan kakak Pemohon yang bernama Adrianus Eddy Hartono tersebut telah meninggal dunia di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 18 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang (Vide bukti P.6) bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Adrianus Eddy Hartono yang telah meninggal dunia, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/56-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekrt/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, (Vide bukti P.4) semasa hidupnya Adrianus Eddy Hartono memiliki seorang istri yang bernama Estalita Murina Ginting dan berdasarka dihubungkan dengan Surat Keterangan Nomor : 474/47-Sekert/XI/2023, tertanggal 02 November 2023, dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, (Vide bukti P.5) menerangkan setelah Adrianus Eddy Hartono meninggal dunia tidak diketahui lagi keberadaan Estalita Murina Ginting bersesuaian dengan keterangan saksi Kendro Mulyadi yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Adrianus Eddy Hartono sudah berkeluarga namun belum dikaruniai anak keturunan, setelah Adrianus Eddy Hartono meninggal dunia lalu istri dari Adrianus Eddy Hartono kembali pulang ke kampung halamannya di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Mutarike Sudiro dan saksi Kendro Mulyadi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan tentang Surat kematian kakaknya Pemohon yaitu sdr. Adrianus Eddy Hartono yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dihubungkan dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/166-Kel, tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang (Vide bukti P.2) bahwa Adrianus Eddy Hartono meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2017 di Rumah oleh karena sakit, yang mana kematian kakak kandung Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu, sebagai mana Pasal 44 UU Nomor 23 tahu 2006 dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon haruslah melaporkan kematian kakak kandung Pemohon tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian Adrianus Eddy Hartono kakak kandung Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencatatan kematian Adrianus Eddy Hartono kakak kandung Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian kakak kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Jl.Veteran RT. 002 RW. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama **ADRIANUS EDDY HARTONO** telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 22 Mei 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian kakak kandung **Pemohon** yang bernama **ADRIANUS EDDY HARTONO** tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama kakak kandung **Pemohon** bernama **ADRIANUS EDDY HARTONO**;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Endah Ratna Wulan, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Ratna Wulan, SH

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Idm